

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA BUMN PT GARUDA
INDONESIA TBK (PERSERO) DENGAN LESSOR GOSHAWK (PERUSAHAAN
PENYEWAAN PESAWAT)**

Sholikhul Huda

solikhul1220@gmail.com

Universitas Indonesia Mandiri, Lampung Selatan, Indonesia

Abstrak

Penyelesaian sengketa internasional merupakan aspek penting dalam hubungan hukum lintas negara, terutama ketika melibatkan perjanjian komersial antara perusahaan dari negara yang berbeda. Sengketa antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dengan Goshawk Aviation Limited sebagai perusahaan penyewaan pesawat (*lessor*) muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran sewa pesawat (*rent*) sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan wanprestasi yang berimplikasi pada timbulnya tuntutan hukum dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa internasional antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dan Goshawk Aviation Limited serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari gugatan yang diajukan lessor terkait tunggakan pembayaran sewa pesawat oleh PT Garuda Indonesia. Setelah Pengadilan London menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, penyelesaian sengketa dialihkan ke *London Court of International Arbitration* (LCIA) sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati para pihak. Putusan LCIA pada pokoknya mewajibkan PT Garuda Indonesia untuk membayar tunggakan sewa pesawat, bunga keterlambatan, serta biaya perkara. Dengan demikian, arbitrase internasional terbukti menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang mengikat bagi para pihak dalam hubungan bisnis internasional.

Kata Kunci: sengketa internasional, arbitrase internasional, PT Garuda Indonesia, Goshawk Aviation Limited, LCIA.

Abstract

International dispute resolution is an important aspect in cross-border legal relations, especially when it involves commercial agreements between companies from different countries. The dispute between PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) and Goshawk Aviation Limited as an aircraft leasing company (lessor) arose due to the failure to fulfill the obligation to pay aircraft leases (rent) as agreed by the parties. This condition gave rise to a breach of contract which had implications for the emergence of lawsuits and dispute resolution through international arbitration mechanisms. This study aims to analyze the process of resolving the international dispute between PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) and Goshawk Aviation Limited and examine the legal basis used in the settlement. The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that the dispute began with a lawsuit filed by the lessor regarding arrears in aircraft lease payments by PT Garuda Indonesia. After the London Court declared it lacked jurisdiction to hear the case, the dispute was transferred to the London Court of International Arbitration (LCIA) in accordance with the arbitration clause agreed to by the parties. The LCIA ruling essentially required PT Garuda Indonesia to pay the outstanding aircraft rental fees, late payment interest, and court costs. Thus, international arbitration has proven to be an effective dispute resolution mechanism in providing legal certainty and binding resolution for parties in international business relationships.

Keywords: *international dispute, international arbitration, PT Garuda Indonesia, Goshawk Aviation Limited, LCIA.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia internasional menjalin hubungan internasional adalah suatu hal utlak yang tidak bisa dihindari oleh setiap Negara, hal ini telah tertuang di dalam *Konvensi Montevideo* 1933 yang di dalamnya menyatakan bahwa syarat dari terbentuknya Negara salah satu point yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan Internasional dengan Negara lain, tujuannya tidak lain adalah adanya saling membutuhkan antara satu Negara dengan Negara lainnya.¹ Dalam menjalin hubungan internasional tentu di dalamnya terdapat suatu perjanjian, Perjanjian sendiri merupakan suatu hubungan antara debitur dengan kreditur dimana debitur dan kreditur wajib memenuhi kewajibannya. Jika salah satu di antara debitur dan kreditur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>.

debitur ataupun kreditur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.² Wanprestasi adalah suatu kondisi atau keadaan debitur atau kreditur yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian yang telah dibuat antara dia (debitur) dengan kreditur, akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya prestasi ialah kreditur ataupun debitur dapat meminta dan menerima ganti rugi beserta bunga yang dideritanya.³

Dengan seringnya suatu Negara mejalin hubungan internasional dengan Negara lain banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif juga yang didapatkan, misalnya apabila terjadi pertikaian atau sengketa internasional *John G. Merrills* memahami suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaan akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim satu pihak dan penolakan dipihak lainnya, karena itu sengketa internasional adalah prselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan Negara namun memiliki konsekuensi pada lingkup internasional,⁴ seperti kasus yang terjadi antara BUMN PT. Garuda Indonesia dengan Lessor Helice dan Atterrissage (*Goshawk*) yaitu berkaitan dengan uang sewa pesawat (*rent*) yang belum dibayarkan ole pihak PT. Garuda Indonesia kepada *Goshawk* . Menurut *John G. Merrills* subyek dari persengketaan dapat bermacam-macam mulai dari sengketa mengenai suatu kebijakan Negara hingga persoalan perbatasan. Secara umum metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua katagori yaitu penyelsaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan.⁵

Dengan menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan yuridis, dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi antara BUMN PT. Garuda Indonesia dengan Lessor Helice dan Atterrissage (*Goshawk*) yaitu berkaitan dengan uang sewa pesawat (*rent*), arbitrase dan penyelesaian sengketa, serta menelaah putusan *London Court (LCIA)* Selaku badan arbitrase internasional yang menangani perkara ini, menghimpun data berdasarkan bahan kepustakaan , dengan menganalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan subyek dan obyek penelitian.⁶

² Martin Putri Nur Jannah and Dewi Nurul Musjtar, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan,” *UIR Law Review* 3, no. 2 (2020): 41–49, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489).

³ Mahalia Nola and Pohan Sri, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58.

⁴ *Applied Mathematics*, “濟無No Title No Title No Title,” 2016, 1–23.

⁵ Faisal Riza and Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77–86, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.

⁶ Nola and Sri, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa internasional antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dan Goshawk Aviation Limited sebagai lessor pesawat udara. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengevaluasi aspek hukum yang muncul dalam sengketa tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma-norma hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta hukum yang bersifat khusus guna memperoleh pemahaman mengenai penyelesaian sengketa internasional antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dan Goshawk Aviation Limited.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Awal mula kasus berlangsung pada 27 Maret 2020 saat salah satu dari *lessor* Garuda yakni *Helice Leasing S.A.S (Helice)* mengajukan permohonan kepada Pengadilan Belanda untuk memberlakukan sita jaminan pada dana yang terdapat di rekening perusahaan di Amsterdam dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Belanda. *Helice* mengajukan gugatan pokok perkara kepada perusahaan di Pengadilan London. Namun ketika bertepatan pada tanggal 20 Januari 2021, Pengadilan London justru mengabulkan eksepsi kompetensi absolut (*challenge of jurisdiction*) yang diajukan Garuda dengan pertimbangan bahwa Pengadilan London tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas gugatan ini, dan kewenangan ini ada di bawah *London Court* atau *LCIA*.

Helice dan *Lessor* kala itu berada dalam satu naungan manajemen, yakni *Atterissage*, selanjutnya melakukan pengajuan gugatan arbitrase di *London Court (LCIA)* Pada tanggal 16 Februari 2021, dan memperbaharui permohonan sita jaminan yang sudah pernah diajukan. Hingga bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2021, liabilitas garuda mencapai US\$ 12,96 Miliar atau setara dengan Rp. 187,92 Triliun (kurs Rp. 14.500/ US\$) dengan ekuitas minus US\$ 2,84 miliar (Rp. 41,18 triliun). Liabilitas ini terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar US\$ 7,9 miliar.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Goshawk Avition adalah sebuah perusahaan penyewaan pesawat yang menjadi milik dua keluarga mendiang miliarder Hong Kong Cheng Yutung, dan memiliki aset penerbangan yang mencakup ratusan pesawat Airbus dan Boeing. *Goshawk* sendiri adalah perusahaan patungan 50-50 antara konglomerat *NWS Holdings* dan *Chow Tai Fook Enterprises* yang keduanya ada di bawah kendali keluarga Cheng⁸

2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa secara damai disebut juga penyelesaian sengketa menggunakan jalur musyawarah atau mufakat, pada proses penyelesaian masalah dengan jalur ini tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa, masuknya pihak ketiga pada proses penyelesaian sengketa memiliki tujuan untuk mengupayakan mencari solusi yang saling menguntungkan dari sebuah sengketa.⁹

Tahapan penyelesaian sengketa secara damai bisa dijalankan jika kedua pihak sudah sepakat mengambil keputusan yang sama. J.G Stark mengklasifikasikan sebuah metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dalam beberapa hal yaitu: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsoliasi, penyelidikan, dan penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB.¹⁰

a. Arbitrase

Awalnya ada beberapa pendapat yang menyampaikan jika arbitrase tidak bisa dikaitkan hanya pada satu Negara saja dan mempunyai nasionalitas. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tergolong banyak berkaitan dengan arbitrase yang juga mengatur tentang peraturan prosedural, hal tersebut membuat arbitrase menjadi milik peraturan tertentu secara proseduralnya yang dijalankan sehingga arbitrase tersebut mempunyai nasionalita, pendapat ini semakin kuat dengan adanya putusan arbitrase asing yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Untuk contohnya undang-undang arbitrase Swedia yang dikenal juga dengan nama *Arbitration Act 1999* yang memberikan definisi arbitrase asing sebagai arbitrase yang digunakan di Negara lain (asing), sedangkan untuk konvensi internasional istilah putusan arbitrase asing dipakai oleh konvensi Jenewa 1927. Sedangkan dari sudut pandang hukum internasional sendiri putusan arbitrase internasional (*international arbitration award*) dan putusan arbitrase asing (*foreign arbitral award*) memiliki perbedaan karena faktor penentunya yang berlainan. *UNCITRAL Model Law* memberi batasan-batasan arbitrase bisa dikatakan

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210909150739-17-274999/duh-garuda-kalah-digugat-lessor-goshawk-next-nya-bagaimana>. Diakses Selasa 27 Juni 2023 7.40 WIB

⁹ Dalam Sengketa and Transaksi Elektronik, “124 Aletnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik” 6, no. 1 (2010): 124–35.

¹⁰ MERRILLS, John Graham. *International dispute settlement*. Cambridge university press, 2017.

sebagai arbitrase internasional. Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c *UNCITRAL Model Law*¹¹.

Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa “arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah huku Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”¹²

b. Penyelesaian Yudisial

Penyelesaian yudisial memiliki pengertian sebagai putusan yang diambil lewat jalur pengadilan yudisial internasional dan juga pembentukannya dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menjalankan ketentuan hukum yang pembentukannya dilakukan dengan cara teratur. Pengadilan bisa dibagi ke dalam dua kategori yakni pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus.¹³ Pengadilan internasional permanen contohnya yakni Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional dalam beberapa hal, yaitu: “Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan, yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan Mahkamah.” Mahkamah juga memiliki panitera tetap, yang tugasnya menjalankan seluruh fungsi yang dibutuhkan dalam menerima keseluruhan dokumen pengarsipan, dan dijalankan pada sebuah pencatatan dan pengesahan.¹⁴

Pelayanan umum Mahkamah juga melakukan fungsinya untuk menjalin saluran komunikasi tetap dengan pemerintah dan badan lainnya. Proses peradilan dijalankan dengan cara terbuka, sedangkan untuk sejumlah catatan dan pembelaan serta pendapatnya dipublikasikan untuk umum. Secara prinsipnya Mahkamah bisa masuk ke semua negara untuk proses penyelesaian yudisial segala kasus yang bisa diserahkan oleh negara-negara tersebut kepadanya dan seluruh masalah khususnya yang masuk dalam aturan perundangan dalam traktat dan konvensi yang berlaku.

Peradilan internasional memiliki perbedaan dengan arbitrase internasional yaitu penentuan keputusan yang dijadikan sifat acaranya. Peradilan internasional mencari putusan masalah yang ditujukan sesuai prinsip berdasarkan pada ketentuan hukum, sedangkan arbitrase internasional bisa memutus permasalahan yang sudah diajukan

¹¹ Akreditasi Kep et al., “De Jure De Jure,” *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

¹² Sashia Diandra Anindita and Prita Amalia, “MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL” 2, no. 35 (2017), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>.

¹³ Komang Febrinayanti Dantes, Universitas Pendidikan Ganesha, and Hukum Internasional, “INTERNASIONAL” 10, no. 3 (2022): 260–68.

¹⁴ Endah Rantau Itasari, “Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 14–23, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.

sesuai dengan aturan hukum dan juga sesuai dengan kepantasan dan kebijakan yang berlaku di peradilan internasional sehingga pada prinsipnya akan dijalankan secara terbuka, berbeda dengan arbitrase internasional yang tertutup.¹⁵

c. Negosiasi

Nolan Haley memberikan definisi negosiasi "*as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a dispute or potentially disputed matter*", maknanya kurang lebih adalah merupakan proses tawar-menawar para pihak yang hadir secara langsung demi mencapai suatu kesepakatan ketika terjadi suatu perselisihan atau juga hal yang bisa mendatangkan sebuah perselisihan.¹⁶ R.F. Saragih juga menyampaikan "negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga."¹⁷

Maka berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Negosiasi adalah bentuk alternatif dari penyelesaian sengketa, yang mana penyelesaian sengketa dijalankan dengan cara damai oleh para pihak yang dihadapkan langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.¹⁸

d. Mediasi

Mediasi yang kata lainnya perdamaian adalah langkah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan pihak tersebut sifatnya netral dan nantinya memiliki peran sebagai penengah yang berguna menengahi kedua belah pihak sampai keduanya mencapai kata sepakat, penyelesaian akhir dari sengketa adalah perdamaian. Mediasi nantinya dituliskan dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan untuk menyelesaikan sengketa yang ditanda tangani juga oleh para pihak serta mediator yang menjadi pihak ketiga. Kesepakatan perdamaian memiliki esensi berupa *win-win solution* yang dicapai pada akhir mediasi yang wajib dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁹

e. Konsoliasi

Konsoliasi adalah proses menyelesaikan masalah melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak berpihak ke satu orang. Dalam praktik istilah mediasi dan konsoliasi memang sering tertukar, seperti halnya dengan mediator tugas konsoliator

¹⁵ Istanto, F. Sugeng. "Hukum Internasional, cetakan kedua." *Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta* (1998).

¹⁶ Lalu Moh Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik," *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): 114–25, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa>.

¹⁷ Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>.

¹⁸ Pascasarjana Uin, Sunan Kalijaga, and Iain Ponorogo, "Ikhwan Fuad Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital Ikhwan Fuad Ahsan Lukman Santoso" 16, no. 02 (2019), <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.

¹⁹ Yudha Chandra Arwana and Ridwan Arifin, "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 212–36, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>.

hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri, konsoliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan dan menyampaikan pesan salah satu pihak kepada pihak lain yang tidak mungkin disampaikan secara langsung.²⁰

3. Hasil

Dalam kasus yang terjadi antara PT. Garuda Indonesia dengan *Lessor Goshawk*, (Perusahaan Penyewaan Pesawat) diambil langkah dengan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase internasional yaitu di *London Court (LCIA)* yang di dalam pembahasan diatas telah dijelaskan bahwasannya arbitrase berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa “arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan.” Maka dalam hal ini *London Court (LCIA)* selaku badan atau lembaga arbitrase internasional didalam kasus antara PT Garuda Indonesia dengan *Lessor Goshawk*, (Perusahaan Penyewaan Pesawat) menjatuhkan putusan yang pada intinya PT. Garuda Indonesia memiliki kewajiban membayar *rent* atas sewa pesawat dan seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan sesuai dengan perjanjian sewa pesawat, membayar bunga keterlambatan pembayaran sewa pesawat, serta membayar seluruh biaya perkara penggugat²¹

D. Kesimpulan

Dalam menjalin hubungan internasional tentu di dalamnya terdapat suatu perjanjian, Perjanjian sendiri merupakan suatu hubungan antara debitur dengan kreditur dimana debitur dan kreditur wajib memenuhi kewajibannya. Jika salah satu di antara debitur dan kreditur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka debitur ataupun kreditur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini hubungan internasional terjadi antara PT Garuda Indonesia (Indonesia) dengan *Lessor Goshawk*, yang merupakan perusahaan milik warga kenegaraan HongKong. Kasus ini diselesaikan melalui badan/lembaga arbitrase internasional yaitu *London Court (LCIA)*, yang mana dalam putusannya mewajibkan PT. Garuda Indonesia melakukan pembayaran *rent* atas sewa pesawat dan seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa pesawat, membayar bunga keterlambatan pembayaran sewa pesawat, serta membayar seluruh biaya perkara penggugat.

Daftar Pustaka

Akreditasi Kep et al., “De Jure De Jure,” *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

²⁰ Arif Rahman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.

²¹ <https://market.bisnis.com/read/20210909/192/1440068/garuda-indonesia-giaa-kalah-arbitrase-gugatan-lessor-hellice-begini-respons-manajemen>. Diakses Selasa 27 Juni 2023, 10.45 WIB.

- Arif Rahman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.
- Dalam Sengketa and Transaksi Elektronik, "124 Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik" 6, no. 1 (2010): 124–35.
- Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>.
- Endah Rantau Itasari, "Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 14–23, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.
- Faisal Riza and Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 77–86, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.
- Istanto, F. Sugeng. "Hukum Internasional, cetakan kedua." *Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta* (1998).
- Komang Febrinayanti Dantes, Universitas Pendidikan Ganesha, and Hukum Internasional, "INTERNASIONAL" 10, no. 3 (2022): 260–68.
- Lalu Moh Fahri, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik," *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): 114–25, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa>.
- Martin Putri Nur Jannah and Dewi Nurul Musjtar, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan," *UIR Law Review* 3, no. 2 (2020): 41–49, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489).
- Mahalia Nola and Pohan Sri, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58.
- MERRILLS, John Graham. *International dispute settlement*. Cambridge university press, 2017.
- Nola and Sri, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."
- Pascasarjana Uin, Sunan Kalijaga, and Iain Ponorogo, "Ikhwan Fuad Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital Ikhwan Fuad Ahsan Lukman Santoso" 16, no. 02 (2019), <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Sashia Diandra Anindita and Prita Amalia, "MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL" 2, no. 35 (2017), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>.
- Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>.
- Yudha Chandra Arwana and Ridwan Arifin, "Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 212–36, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210909150739-17-274999/duh-garuda-kalah-digugat-lessor-goshawk-next-nya-bagaimana>.
- <https://market.bisnis.com/read/20210909/192/1440068/garuda-indonesia-giaa-kalah-arbitrase-gugatan-lessor-hellice-begini-respons-manajemen>.

